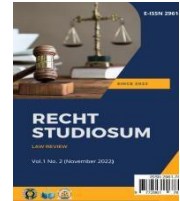




Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar)

Karmila Suryani¹ , Lilawati Ginting² 

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 20238, Indonesia

*Corresponding Author: karmilasuryani20@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 September 2024

Revised 03 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Suryani, K. (2024). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar). *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 164-173.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
[10.32734/rslr.v3i2.18162](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ABSTRACT

Every agreement, including a money loan agreement, must be carried out in good faith as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Good faith has an important position and role in an agreement. This is based on the idea that if an agreement is based on good faith, then it can be ensured that the agreed agreement will not give rise to legal problems such as default. The purpose of this research is to determine the legal provisions for the principle of good faith in agreements, the application of the principle of good faith in money loan agreements at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar and the legal consequences if the principle of good faith is not fulfilled.

Keywords: Principle of Good Faith, Agreement, Money Loan

ABSTRAK

Setiap perjanjian termasuk perjanjian pinjam uang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik memiliki kedudukan dan peran penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh Itikad baik, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketentuan hukum asas itikad baik dalam perjanjian, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman uang di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar dan akibat hukum jika tidak terpenuhinya asas itikad baik.

Kata Kunci: Asas Itikad baik, Perjanjian, Pinjaman Uang

1. Pendahuluan

Selain memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian maka tentu semestinya asas itikad baik juga sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.¹ Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.

¹ Lilawati Ginting, (2015), *Itikad Baik dalam Hak Tanggungan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 32.

Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²

Itikad baik memegang peranan penting dalam pembuatan Perjanjian dan merupakan bagian kewajiban hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang harus dipenuhi, dengan kata lain itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pra contractual faser*).³

PT Permodalan Nasional Madani (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) atau PNM Mekaar merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan kebendaan kepada perempuan prasejahtera. Kedudukan PNM Mekaar adalah salah satu BUMN yang mengembangkan tugas dalam pemberdayaan UMKM. Sasaran dari PNM Mekaar sendiri adalah perempuan usia 18-63 tahun yang berkeinginan untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha.

Namun, dalam pelaksanaannya asas itikad baik sering sekali terlanggar, termasuk salah satunya adalah seperti dalam perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh debitur ke PNM Mekaar. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh nasabah seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran mingguan atau sama sekali tidak membayar angsuran mingguan, dan kabur, dan juga ada kasus tertentu selain tidak membayar kewajibannya debitur juga tidak diketahui keberadaannya sehingga PNM Mekaar mengalami kesulitan dalam penagihan piutang. Sehingga dari pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa nasabah telah melanggar asas itikad baik dari perjanjian.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang segera dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan hukum asas itikad baik dalam perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sering sekali dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Hukum telah mengatur dan memberikan wadah bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁴ Mernurrurt R Wirjono Projodikoro⁵ perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dimana

² Arif Pratama, (2009), Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta, (Skripsi) Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, hal. 6.

³ Lilawati Ginting, *Op.cit.*, hal. 34.

⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, (2019), Kuasa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 16.

⁵ R Wirjono dalam Jurnal Sri Istiwati, (2021), Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(1), hal. 215.

satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.⁶ Di dalam hukum dikenal asas hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensual. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, orang yang tidak dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setujunya mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya.⁷ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸
2. Asas Kebebasan Berkontrak. Apabila antara para pihak telah diadakan sebuah perjanjian maka diakui bahwa ada kebebasan berkehendak di antara para pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan ekonomi antara para pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka tampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak. Kepentingan umum masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak bahwa dengan adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa kita ingin melakukannya, adalah sangat penting. Sehingga prinsip kebebasan berkontrak tersebut bagian dari hak-hak asasi manusia.⁹
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*. Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengingatkan para pihak sebagaimana mengingatnya undang-undang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰
4. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.¹¹
5. Asas Keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.¹²
6. Asas Kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan mernunrhi prerstasinya dikermurdian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin

⁶ Niru Anita Sinaga, (2018), Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(2), hal. 54.

⁷ Tuti Rastuti, (2016), Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Medprees Digital, hal. 42.

⁸ Zulhamdi dan Husnaini, (2022), Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis, Jurnal Al-Hiwalah: *Sharia Economic Law*, 1(1), hal. 81.

⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, (2019), Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 34.

¹⁰ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is. (2021). Hukum Kontrak Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, hal. 80.

¹¹ Niru Anita Sinaga, (2015), Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, 7(1), hal. 92.

¹² Niru Anita Sinaga, (2019), Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2), hal. 39.

akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹³

7. Asas Moral. Asas ini melibatkan dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak bagiannya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdato.¹⁴
8. Asas Kerbiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato jo 1347 KUHPerdato, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Surat perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁵
9. Asas itikad baik. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum. Sedangkan pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁶

Sejumlah asas-asas diatas merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas tersebut tidak saja berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Perjanjian pada prinsipnya terdiri atas serangkaian perikatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Fungsi perjanjian dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Disamping itu, perjanjian juga harus mengindahkan asas-asas hukum yang telah ditentukan diantaranya adalah asas itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdato.¹⁷

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Menyatakan, bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁸ Itikad baik memiliki kedudukan dan peran penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh Itikad baik dan ditaati serta dijalankan secara konsekuen oleh para pihak yang membuatnya, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁹ Pengaturan itikad baik dalam perjanjian juga terdapat pada Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut P.L.Werry, makna pelaksanaan dengan itikad baik dalam Pasal 1374 ayat (3) diatas masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad yang lalu.²⁰

3.2 Bentuk penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjam uang PT. Pemodalana Nasional Madani Mekaar

¹³ Niru Anita Sinaga. *Op.cit*, hal. 117.

¹⁴ *Ibid.*, hal.117-118.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 118.

¹⁶ Salim, (2011), Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Mataram: Sinar Grafik Offset, hal. 10-11.

¹⁷ Afif Khalid, (2023), Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian, Jurnal Legal Reasoning, 5(2), hal. 118.

¹⁸ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Op.cit.*, hal. 33.

¹⁹ Afif Khalid, *Op.cit.*, hal. 112.

²⁰ Ros Pawestri, (2021), Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 31.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, salah satu perjanjian yang sering dilakukan yaitu pinjam meminjam uang yang diatur dalam Buku Ke III Bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan:²¹

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertera barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan ketentuan yang sama pula.”

PNM Mekaar merupakan salah satu layanan pinjaman modal untuk perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera, yang dimana PNM Mekaar sendiri merupakan salah satu kepedulian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat dengan tujuan pemberdayaan UMKM. PNM Mekaar dilakukan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Pinjaman yang diberikan PNM Mekaar merupakan pinjaman tanpa agunan sehingga para ibu-ibu yang melakukan pinjaman bisa mengembangkan kehidupannya secara mandiri.²²

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan dalam pinjaman modal dari PNM Mekaar adalah sebagai berikut:²³

1. Sosialisasi, proses sosialisasi merupakan tahap yang pertama dalam kegiatan ini penentuan target yang sangat berperan penting untuk identifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan mekaar. Yang dimana pada bagian ini *Account Officer* (AO) dari pihak PNM Mekaar mengunjungi calon nasabah. Bagian AO biasanya menjelaskan tentang pinjaman modal yang dikelola oleh PNM Mekaar.
2. Calon nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman modal mendaftarkan diri kepada petugas PNM Mekaar.
3. Calon nasabah harus mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh PNM Mekaar. diantaranya seperti KTP, KK, Surat izin suami dan mengisi Formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh PNM Mekaar.
4. Survei atau uji kelayakan, uji kelayakan adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi calon nasabah, yang meliputi:
 - a. Kondisi rumah dan tingkat pendapatan.
 - b. Melakukan wawancara dengan calon nasabah bagi yang sudah menikah atau kepala rumah tangga.
5. Verifikasi, dilakukan oleh kepala cabang atau *Senior Account Officer* (SAO) sebagai wakil ketua cabang. Tujuannya untuk memeriksa dan memastikan data nasabah secara riil di lapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses survey atau uji kelayakan oleh petugas. Kemudian di validasi oleh kepala cabang PNM Mekaar.
6. Persiapan Pembiayaan (PP), merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah PNM Mekaar yang sudah dinyatakan lulus tahap ujian kelayakan. Adapun tujuan dilakukan PP untuk kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan oleh PNM Mekaar hal-hal yang perlu dijelaskan oleh AO sebagai pegawai PNM Mekaar. dalam kegiatan PP diantaranya:
 - a. Peraturan pinjam-meminjam.
 - b. Tata cara dan persyaratan mengajukan modal usaha.
 - c. Tujuan pembentukan kelompok.
 - d. Hak dan kewajiban calon nasabah.
 - e. Tata cara pertemuan kelompok mingguan.
7. Akad dan memberikan informasi bahwa permohonan telah disetujui.
8. Pembacaan perjanjian dan penandatanganan surat pernyataan perjanjian antara kedua belah pihak.

²¹ Joni Emirzonmm dan Muhammad Sadi, *Op.cit.*, hal. 33.

²² Dita Nurpebrianty, Ibnu Rusydi, dan Hendara Sukarman, (2023), Wanprestasi Pihak Nasabah dalam Perjanjian Kredit pada PT. Permodalan Nasional Mandani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalog dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Sinrmagalih Kecamatan Bantara Kalong Kabupaten Tasikmalaya), *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 2(1), hal. 4.

²³ Wina Paul, Enceng Lip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony, (2024), Dampak Permodalan Nasional PNM Mekaar terhadap Pendapat Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), hal. 8-9.

9. Pencairan pinjaman modal. Pencairan pinjaman dapat dilakukan oleh kepala cabang atau SAO atau FAO. Saat proses pencairan seluruh anggota nasabah dalam satu kelompok hadir dan menyaksikan penerimaan dan pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha. Adapun bentuk dana yang diberikan dalam bentuk transfer ke nomor rekening debitur. Proses pencairan tersebut dilakukan paling lambat satu minggu.

Dalam menganjurkan permohonan pembiayaan, calon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan pinjaman PNM Mekaar sebagai berikut:²⁴

1. Perempuan.
2. Usia minimal 18-63 tahun.
3. Harus atas persetujuan suami atau penanggung jawab.
4. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. Surat Nikah (bila sudah menikah).
5. Dilakukan uji kelayakan kepada calon debitur serta menganalisis permohonan pinjaman.
6. Dilakukan verifikasi khususnya calon debitur baru
7. Melakukan persiapan pembiayaan (PP) khususnya untuk debitur baru.
8. Melakukan pengesahan terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan.
9. Melakukan proses perjanjian akan pinjaman.
10. Menyelenggarakan realisasi pinjaman.

Pinjaman yang diberikan PNM Mekaar kepada debitur untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan sistem pengembalian dalam jangka waktu 50 minggu. Perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman PNM Mekaar merupakan perjanjian secara tertulis, yaitu:²⁵

1. Hadir tepat waktu.
2. Membayar Angsuran mingguan, sesuai dengan kewajiban.
3. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha.
4. Hasil Usaha, Untuk Kesejahteraan keluarga.
5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban PNM Mekaar di desa Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sebelum diberikan peminjaman kepada debitur sudah menjelaskan kepada calon debitur bahwa adanya perjanjian yang harus disepakati atau diketahui dan ditandatangani oleh para calon debitur. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada calon debitur agar para debitur di setiap kelompok mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh calon debitur selama melakukan pinjam uang kepada pihak PNM Mekaar. perjanjian yang harus disepakati oleh calon debitur tentunya merupakan syarat wajib bagi calon debitur jika ingin menjadi nasabah di PNM Mekaar, dan apabila calon debitur merasa keberatan, maka calon debitur bisa memundurkan diri menjadi calon nasabah di PNM Mekaar, dikarenakan isi-isi perjanjian tidak bisa diubah sesuai kesepakatan bersama akan tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar.²⁶

Menandatangani dan menyetujui perjanjian yang disediakan oleh PNM Mekaar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh calon debitur sebelum pinjaman modal oleh PNM Mekaar, perjanjian tersebut tentunya juga harus disepakati oleh ketua kelompok dan juga diketahui oleh penanggungjawab (suami, saudara atau kerabat) yang harus hadir, hal ini dilakukan karena telah menjadi aturan dari PNM Mekaar. Aturan dari perjanjian ini merupakan yang menjadi pegangan dan jaminan bagi PNM Mekaar jika terjadi suatu saat debitur

²⁴ Novy Wahyuni, Fadilla, Mariyati, (2022) Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kepala Palembang), Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 2(2), hal. 328-329.

²⁵ Hasil wawancara dengan Enjel selaku Kepala cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar pada Selasa, tanggal 6 Februari 2024, di Panipahan Rohil.

²⁶ Hasil wawancara dengan Enjel selaku Kepala cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar pada Selasa, tanggal 6 Februari 2024, di Panipahan Rohil.

melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya.²⁷ Perjanjian tersebut dikuatkan lagi dengan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur.

Surat pernyataan dengan ditandatangani oleh debitur diatas materai menjadi sebuah bukti bahwa debitur sudah berhak atas pinjaman modal dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Pada dasarnya tujuan dari para pihak membuat perjanjian tentu agar kesepakatan yang disebutkan dalam perjanjian dapat terlaksanakan dengan baik oleh para pihak. Setelah bantuan modal usaha diberikan oleh PNM Mekaar sudah tersalurkan, tentunya ada kewajiban penerima modal selaku debitur yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal tersebut.²⁸ Peminjaman modal tersebut setelah ini maka, debitur diwajibkan untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. Pembayaran dilakukan secara berkelompok yang berisikan minimal 7 sampai 10 orang yang masing-masing kelompok harus memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pembayaran angsuran dilaksanakan setiap minggu sekali, pembayaran angsuran dilakukan dalam satu tempat yaitu di rumah ketua kelompok, seluruh anggota diharapkan harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir atau terjadi keterlambatan pembayaran maka dilakukan sistem tanggung renteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompoknya.²⁹

Pada umumnya untuk melakukan suatu perjanjian yang baik, diperlukan tahap sejak persiapan sampai pelaksanaan isi perjanjian. Tahap tersebut penting terutama untuk perjanjian yang bernilai sangat tinggi atau beresiko besar. Sedangkan untuk kontrak yang sederhana, tahap tersebut tidak begitu penting untuk diperhatikan. Akan tetapi tahap keseluruhan tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak yang membuatnya.³⁰ Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:³¹

1. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Penerapan asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, harus dilaksanakan oleh para pihak baik dalam ketiga tahap tersebut diatas. pada tahap *pracontractual* merupakan tahap sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian, dalam tahap ini, para pihak yang membuat suatu perjanjian dapat melakukan tindakan-tindakan persiapan sebelum membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pemberian modal antara debitur dengan PNM Mekaar penerapan asas itikad baik, dalam bentuk debitur melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan yang telah ditentukan oleh PNM Mekaar. Kemudian PNM Mekaar melakukan uji kelayakan kepada calon debitur serta menganalisis terkait tujuan jumlah pinjaman, jangka waktu dan jumlah pengembalian selanjutnya melakukan pengesahan terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan, dan melakukan proses perjanjian akan pinjaman.

3.3 Akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas itikad baik

Di Dalam perjanjian pinjam uang, para pihak yang sepakat membuat perjanjian maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut yaitu menimbulkan hak dan kewajiban serta sanksi. Makanya sering dikatakan perjanjian yang dibuat adalah undang-undang bagi mereka para pihak yang membuat. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian. Jadi secara sah

²⁷ Hasil wawancara dengan Enjel selaku Kepala cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar pada Selasa, tanggal 6 Februari 2024, di Panipahan Rohil.

²⁸ Dita Nurpebrianty, Ibnu Rusydi, dan Hendara Sukarman, *Op.cit.*, hal. 14.

²⁹ Hasil wawancara dengan Enjel selaku Kepala cabang Pemodalan Nasional Madani Mekaar pada Selasa, tanggal 6 Februari 2024, di Panipahan Rohil.

³⁰ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, (2020), Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariantan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), hal. 296.

³¹ Salim, *Op.cit.*, hal. 12.

artinya semua perbuatan perjanjian harus menurut hukum sehingga mengikat, yaitu asas kepastian hukum.³² Akibat hukum perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut;³³

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak. Artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum, jadi barangsiapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapatkan hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun, demikian apabila alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak pelaksanaan dengan itikad baik, baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Apabila tidak terpenuhinya prestasi maka debitur menanggung akibat hukum berupa:³⁴

1. Pengganti biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya surat perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti rugi yang timbul adalah ganti kerugian karena debitur melakukan wanprestasi sesuai pada Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
2. Pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi “pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
3. Peralihan resiko, peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara.
4. Membayar biaya perkara apabila perkara tersebut sampai diperkarakan dimuka persidangan, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 183 HIR yang berbunyi bahwa “banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah pihak harus disebutkan dalam keputusan, aturan ini berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada salah pihak untuk membayar kepada pihak yang dirugikan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

Adapun akibat hukum yang terjadi di PNM Mekaar yaitu:

1. Tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok apabila ada nasabah yang wanprestasi.
2. Menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi menjamin jika nasabah tidak dapat dihubungi. Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak yang perjanjiannya tidak terpenuhi, dapat memilih atau memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.³⁵
3. Mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

³² Iwan Erar Joesoef, (2022), Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktek), Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, hal. 35.

³³ Serlika Aprita dan Mona Wulandari, (2023), Hukum Perikatan, Jakarta: Kencana, hal. 10-11.

³⁴ Monicke Cintyara, (2023), Akibat Hukum Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa, Jurnal Hukum, 7(1), hal. 70-71.

³⁵ Dita Nurpebrianty, Ibnu Rusydi, Hendara Sukarman. *Op.cit.*, hal. 17.

4. Pengadilan.

4. Kesimpulan

Ketentuan hukum asas itikad baik terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dengan adanya asas itikad baik dalam perjanjian maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan antara kedua belah pihak dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian yang dibuat tersebut.

Bentuk penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjam uang di PNM Mekaar dimulai dari tahap *pracontractual* yaitu penawaran dan penerimaan, yang mana debitur melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dan PNM Mekaar melakukan uji kelayakan kepada calon debitur serta menganalisis terkait tujuan pinjaman. tahap *contractual* yaitu adanya persetujuan pernyataan kehendak para pihak, yaitu debitur menandatangani tangani perjanjian dan surat pernyataan, dan PNM Mekaar menyerahkan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan tahap *post contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian, PNM Mekaar melakukan somasi kepada debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, debitur melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditelantarkan apabila debitur tidak membayar dilakukan sistem tanggung renteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompok.

Adapun akibat hukum yang akan ditanggung oleh debitur jika tidak diterapkannya itikad baik dalam perjanjian pinjam uang di PNM Mekaar yaitu: Tanggung renteng, pengganti biaya, rugi, dan bunga; pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata; peralihan resiko; membayar biaya perkara apabila perkara tersebut sampai diperrkarakan dimurka perrsidangan.

Referensi

- Aprita, S. dan Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana.
- Cintyara, Monicke. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Menyewa. *Jurnal Hukum*. 7(1). 66-72.
- Emirzon, J. dan Is, M. S. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Ginting, Lilawati. (2015). *Itikad Baik dalam Hak Tanggungan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Istiawati, Sri. (2021) Kedudukan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. 4(1). 208-216.
- Joesoef, Iwan Erar. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti
- Khalid, Afif. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*. 5(2). 109-122.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. (2019). *Kuasa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Nurpebrianty, D., Rusydi, I., dan Sukarman, H. (2023). Wanprestasi Pihak Nasabah dalam Perjanjian Kredit pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantar kalong dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. 2(1). 1-22.
- Paul, W., Syaripudin, E. L., Dan Furkony, D. K. (2024). Dampak Permodalan Nasional PNM Mekaar Terhadap Pendapat Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2). 49-59
- Pawestri, Ros. (2021), Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
- Pratama, Arif. (2009). *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Keris di Yogyakarta*, (Skripsi) Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta.
- Rastuti, Tuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Salim, H.S. (2011). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram: Sinar Grafik Offset.
- Sinaga, Niru Anita. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. 7(1). 84-98.

- Sinaga, Niru Anita. (2018) Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 7(2). 107-120.
- Sinaga, Niru Anita. (2019). Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 9(2). 30-52.
- Wahyuni, N., Fadilla, F., & Meriyati, M. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 323-340.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292-304.
- Zulhamdi dan Husnaini. (2022) Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis. *Jurnal Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*. 1(1). 75-84.